## BAB V PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa *maisi sasuduik* merupakan suatu kegiatan dalam tahapan proses perkawinan di Minangkabau, salah satunya dijalankan oleh masyarakat daerah Nagari Guguak VIII Koto. *Maisi sasuduik* memiliki arti kata mengisi bagian sudut rumah yaitunya bagian dalam kamar calon pengantin perempuan yang akan dipakai nantinya oleh kedua calon pengantin. Barangbarang yang akan ditempatkan di bagian sudut kamar ini berupa kasur, tempat tidur, lemari, meja dan peralatan rumah tangga yang lain. Dahulunya *maisi sasuduik* ini hanya diisi dengan barang, namun beberapa tahun belakangan seiring dengan perkembangan zaman, isian tersebut berubah menjadi sejumlah uang yang nantinya akan dipakai berdua untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Walaupun dalam *maisi sasuduik* sebagian besar sudah diganti dengan pemberian uang, namun penyebutan dalam tradisi ini tetap *maisi sasuduik*.

Pelaksanaan *maisi sasuduik* dilaksanakan pada suatu pertemuan *manapiak* bandua yang kemudian dibawa ke forum yang lebih besar yang dinamakan malam makan lamang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kedua calon keluarga baik dari keluarga perempuan ataupun keluarga laki-laki. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh beberapa tetangga dekat guna menyampaikan kepada masyarakat bahwa anak perempuan dari keluarga tersebut sudah bertunang.

Maisi sasuduik memiliki arti penting didalam masyarakat, yaitu berfungsi sebagai agar pelaksanaan tradisi perkawinan dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Maisi

sasuduik juga memiliki arti penting bagi aspek yang lain yang saling berhubungan seperti dalam perkawinan, agama dan tingkah laku masyarakat. *Maisi sasuduik* juga memiliki arti penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat menjadi wadah untuk menaikkan harga diri dan gengsi masyarakat.

Negosiasi atau pembicaraan mengenai besaran uang *sasuduik* yang akhirnya tidak menemukan penyelesaian biasanya dikarenakan harga diri dari pihak perempuan yang merasa anak kemenakan mereka yang dirasa tidak sesuai dengan jumlah pemberian yang disebutkan oleh pihak laki-laki. Ataupun pihak laki-laki merasa tidak mampu untuk memenuhi jumlah atau besaran uang *sasuduik* yang disebutkan oleh pihak perempuan. Negosiasi tersebut biasanya berujung penundaan pernikahan atau sampai pembatalan pernikahan jika pihak laki-laki tidak kunjung mengabari besaran yang telah disepakati.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijabarkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu bagi pemerintah daerah Nagari Guguak VIII Koto dan KUA agar dapat terus melestarikan tradisi *maisi sasuduik*, karena tradisi *maisi sasuduik* sendiri merupakan kekayaan budaya dan juga menjadi identitas masyarakat. Tujuannya adalah agar tradisi ini tetap berjalan karena sudah ada sejak dahulunya dan diharapkan masyarakat dapat lebih mengetahui arti pentinng sebenarnya dari tradisi *maisi sasuduik*. Kebanyakan anak muda pada saat ini sudah mulai melaksanakan pertunangan namun tidak menggunakan aturan adat yang ada, hal tersebut menjadi kekhawatiran lama kelamaan tradisi *maisi sasuduik* akan ditinggalkan.

Bagi pasangan yang ingin menikah agar dapat membicarakan mengenai jumlah atau besaran uang *sasuduik* terlebih dahulu baik bagi kedua calon mempelai ataupun dengan kedua keluarga masing-masing. Laki-laki yang ingin menikah diharapkan sudah memiliki tabungan untuk hal-hal yang akan dipersiapkan untuk menjelang pernikahan, salah satunya tabungan

untuk memenuhi besaran uang *sasuduik* yang nantinya akan diminta oleh calon keluarga perempuan.

Saran yang dapat diberikan untuk mengurangi terjadinya masalah saat pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* adalah mempermudah kedua calon mempelai dalam melaksanakan tradisi *maisi sasuduik* dan diharapakan kedua calon keluarga besar menurunkan ego dan gengsi masing-masing agar kedua anak dapat hidup dengan bahagia. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar bisa menjadi referensi dan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pemberian *maisi sasuduik*.

